



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Bagian Anggaran 076.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman/Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);


7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/Hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Kode Akun [3360.EBA.994.A.521115].
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG

  
ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG

| NO | NAMA / NIP.                                        | JABATAN                              | JABATAN DALAM<br>PENGELOLAAN KEUANGAN |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | DIAH NOVIANTI, S.E., M.M<br>NIP.198311082009022004 | KASUBAG KEUANGAN,<br>UMUM & LOGISTIK | PEJABAT PENANDATANGAN<br>SPM          |

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO

